

**ANALISIS *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TENTANG IMPLEMENTASI  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI DESA TRATE KECAMATAN  
SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Nurul Ika Fitriya**

**NIM. C95215098**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Publik Islam**

**Surabaya**

**2019**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurul Ika Fitriya

NIM : C95215098

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : Analisis *Siyasah Dusturiyah* tentang Implementasi  
Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate  
Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro  
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Maret 2019



yg menyatakan

Nurul Ika Fitriya

NIM. C95215098

### Persetujuan Pembimbing Skripsi

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Ika Fitriya NIM. C95215098 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 Maret 2019

Dosen Pembimbing,



Ikhsan Fatah Yasin, S.HI M.H

198905172015031006

## PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Nurul Ika Fitriya NIM.C95215098 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Ikhsan Fatah Yasin, S.HI M.H

NIP. 198905172015031006

Penguji II

Dr. H. Muh. Fathom Hasyim

NIP. 19560110987031001

Penguji III

Mahr, M.Fil.I

NIP. 197212042007011027

Penguji IV

Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.HI

NUP.201603306

Surabaya, 11 April 2019

Mengesahkan,


Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Ika Fitriya  
NIM : C95215098  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail : nurikafitri1998@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi      ☐ Tesis      ☐ Disertasi      ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG IMPLEMENTASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DI DESA TRATE KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 April 2019

Penulis

Nurul Ika Fitriya

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang “ Analisis *Siyasah Dusturiyah* tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” untuk menjawab permasalahan bagaimana implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? dan bagaimana analisis *siyasah dusturiyah* tentang implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data, di antaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang merupakan deskripsi terhadap gambaran mengenai objek penelitian yang dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya komunikasi LKD dengan masyarakat maupun antar lembaga, kurang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi. Belum optimalnya kinerja lembaga kemasyarakatan Desa ini karena beberapa hal seperti kurangnya keterampilan dan motivasi pengurus, dan masih rangkap jabatan dengan lembaga kemasyarakatan lain. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan suatu lembaga yang menjadi mitra Pemerintahan Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, tetapi pada kenyataannya LKD belum melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya.

Penulis mengharapkan untuk kedepannya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) lebih optimal dalam menjalankan tugasnya mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan hingga kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat.

**Kata Kunci :** Lembaga Kemasyarakatan, Pembangunan, Pemberdayaan



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Tujuan Penelitian.....	16
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
H. Definisi Operasional .....	17
I. Metode Penelitian .....	18







## PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu wilayah administrasi dalam suatu Pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan karismatik mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sedangkan dikatakan suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materia maupun formal, universal sifatnya, sistematis dan spesifik (khas).<sup>1</sup> Dalam ruang lingkup Ilmu Pemerintahan, dibidang ketatalaksanaan dibagi menjadi 7 administrasi pemerintahan, yaitu Administrasi Pemerintahan Pusat, Administrasi Pemerintahan Daerah, Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Administrasi Pemerintahan Kelurahan, Administrasi Pemerintahan Tingkat Departemen, Administrasi Lembaga Non Departemen dan Administrasi Pemerintahan Desa.<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

<sup>2</sup> Ibid, 7.



Perwujudan dalam rangka pembangunan yang ada di Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa mengadakan penelitian terhadap desa yang ada di Indonesia dengan mempergunakan 5 unsur yang dipandang sebagai perbedaan desa, desa disini keadaannya sama dan digunakan tipologi desa yang disusun berdasarkan 5 unsur, yaitu manusia, alam, bentuk hasil karya manusia, dan nilai sosial yang ada didalamnya yang mempengaruhi perbedaan pada suatu desa.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Bayu Suriyaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), cet. 13,154.

Dalam kehidupan masyarakat desa, keberadaan lembaga-lembaga masyarakat sangat diperlukan karena dapat menjadi alat untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya kebutuhan politik masyarakat akan terpenuhi jika ada lembaga politik, kebutuhan ekonomi masyarakat akan terpenuhi jika ada lembaga ekonomi, kebutuhan keamanan masyarakat akan terpenuhi jika ada lembaga keamanan, dan lain sebagainya. Lembaga masyarakat desa terdiri atas lembaga formal dan nonformal. Lembaga formal adalah lembaga yang pembentukannya atas prakarsa pemerintah pusat, daerah dan desa. Misalnya RT, RW, PKK, LPMD, LINMAS, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang disebut lembaga informal adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, misalnya kelompok arisan, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “Di desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa

<sup>6</sup> Hanif Nur Cholif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), cet. 3, 147.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004.

<sup>8</sup> Ibid., 149.

<sup>9</sup> Josef Riwu Kahu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), cet. 4, 108



Hubungannya dengan kepentingan masyarakat, konsep *fiqh siyāsah* dibidang *Duṣṭurīyah* adalah prinsip dalam menjalankan pemerintahan. Secara istilah dapat dikatakan bahwa *fiqh duṣṭury* merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Dengan kata lain bahwa *fiqh siyāsah* membahas masalah perundang-undangan

<sup>12</sup> Sunyoto Usman. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) cet. 5, 31.

Dari beberapa macam kajian *fiqh dusturiyah* tersebut, maka yang termasuk kajian mengenai Lembaga Kemasyarakatan adalah *Imamah* adalah sebagai seorang pemimpin yang diikuti oleh masyarakat, dalam menggerakkan kebijakan di Desa Para ahli fiqh menyebutkan beberapa alasan mengapa perlu adanya lembaga dua ini, *Pertama*, Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk diminta pendapatnya untuk masalah kenegaraan, *Kedua*, masyarakat tidak mungkin dikumpulkan secara individu untuk melakukan musyawarah disuatu tempat, apalagi tidak semua dari mereka memiliki pemikiran yang tajam dan kritis, *Ketiga*, musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, *Keempat*,

<sup>14</sup> Ibid., 25.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”<sup>16</sup>

Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kawasan pedesaan pinggiran di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari letak geografis yang berjauhan dengan letak kabupaten kota. Jika dilihat dari segi mata pencaharian mayoritas sebagai petani dan merantau ke

<sup>16</sup> QS. *Al-Syūro* ayat 38:25

luar kota maupun ke negara lain. Selain itu, Desa trate kecamatan sugihwaras juga memiliki sumber daya manusia yang terbatas khususnya bagi kaum perempuan dilihat dari prosentase nikah muda di desa ini. Itulah mengapa pemerataan pembangunan, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat masih kurang karena kesadaran generasi muda di Desa ini untuk mencari pekerjaan sangat minim mengingat tidak memiliki pendidikan tinggi dan pengalaman yang cukup untuk mencari pekerjaan. Selain itu, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat minim, dilihat dari pembangunan yang dilakukan oleh desa belum sepenuhnya berbasis pembangunan partisipatif atau belum efektif berdasarkan aspirasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa sangat perlu di desa ini, karena pemerintah desa melakukan pembangunan dan masyarakat di Desa ini hanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah Desa tanpa memberikan usulan atau tanggapan baik individu maupun melalui Lembaga Kemasyarakatan, padahal mereka juga punya hak ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Masalah yang terkait dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Trate adalah tidak ada aturan yang jelas mengenai tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa ini, sebagian pengurus tidak aktif dan kurang berkoordinasi dengan pemerintahan, tidak ada program kerja yang jelas dan terstruktur.

Latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi ini, yaitu :

- [illegible]







2. Skripsi Oleh Fitria Nadhifa (2017) “Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone”. Skripsi ini membahas tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, membahas bagaimana peranan Lembaga Kemasyarakatan yakni LKMD/LPMD/LPMK dalam bidang pembangunan, dilihat dari penyampaian kepala lingkungan dalam mengikuti rapat, dikarenakan jadwal rapat yang mendadak. Sehingga aspirasi masyarakat kurang tersampaikan dengan baik. Kemudian dari segi kepengurusan, ketua LKMK tidak proaktif, sehingga ketika ada program pembangunan yang berjalan dialihkan ke konteaktor saja. Sedangkan dalam skripsi saya ini akan membahas Lembaga Kemasyarakatan di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis menggunakan teori *fiqh dusturiyah* sehingga akan ditemukan cara penyaluran aspirasi dalam konsep *siyāsah*

Skripsi Oleh Okta Purnama (2017)” Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Tahun 2013-2019”. Skripsi ini membahas tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibatasi perannya dalam menyusun rencana pembangunan saja, yang meliputi penyusunan rencana yakni dengan meninjau keadaan baik sebelum memulai rencana maupun keadaan yang akan datang, penyusunan program rencana, yakni penyusunan yang lebih terperinci dan menganalisis tujuan, pelaksana rencana, yakni implementasi yang terdiri atas eksplorasi, konstruksi dan operasi. Dalam tahap ini, kebijakan-kebijakan perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus memerlukan penyesuaian- penyesuaian, pengawasan rencana yakni Tahap selanjutnya adalah pengawasan atas pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya serta dilakukannya tindakan korektif terhadap

adanya penyimpangan. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan suatu sistem monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan *feedback* yang baik daripada pelaksana rencana, dan kemudian evaluasi Evaluasi untuk membantu kegiatan pengawasan, yang dilakukan melalui suatu tinjauan yang berjalan secara terus menerus.

Disamping itu, evaluasi juga dapat dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yakni evaluasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dari hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya. Semua hal tersebut dapat terlaksana apabila diwujudkan pada saat musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Keterlibatan tersebut perlu agar menentukan arah pembangunan yang tepat sasaran. Inilah yang menjadi perbedaan dengan skripsi saya. saya meneliti tentang partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa serta mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, selain itu pembangunan saya artikan bukan hanya pembangunan yang berwujud fisik tetapi juga bermakna pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat.

## F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui Analisis *Siyāsah Dustūriyah* tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian yang berhubungan dengan Analisis Siyash Dusturiyah terhadap Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah sebagai berikut :

1. Teoretis, yaitu memperkaya khasanah ilmu hukum guna membangun argumentasi ilmiah bagi peneliti lapangan dalam menganalisis masalah Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, maka inilah yang dijadikan objek penelitian.
2. Praktis, yaitu mempersembahkan argumentasi hukum yang diperlukan agar mendapatkan daya guna yang diharapkan bagi Penyelenggara Pemerintah Desa dalam melaksanakan aturan hukum sesuai kedudukan, demi terwujudnya keadilan yang kondusif. Dengan demikian, Undang-undang atau peraturan yang ada dapat memberikan andil mengupayakan dapat memberikan manfaat bagi upaya terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat.

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini diantaranya adalah :

1. *Siyāṣah Dusūriyah*

Dalam *siyāsah dustūriyah*, mengenal adanya lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan yang berkaitan adalah *imamah* dan *Ra'īn* yang fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk merealisasikan kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan.





## 2. Bahan Hukum

Bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian meliputi :

- ### b. Bahan Hukum Sekunder

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya bakti, 2004), 54.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan hukum yang digunakan *Pertama* peneliti menggunakan pengamatan (*observation*) merupakan teknik pengumpulan data dengan peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan,<sup>21</sup> yaitu mengamati kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan informasi mengenai Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan beserta Undang-Undang atau peraturan lain, *Kedua* peneliti melakukan wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan

[illegible]

#### 4. Teknik Analisis Data

## J. Sistematika Pembahasan

<sup>22</sup> Ibid., 95

[illegible]

Bab pertama, berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat beberapa sub bahasan antara lain latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, mengapa topik tersebut perlu diteliti sehingga ditemukan rumusan masalah dengan membuat pertanyaan yang akan dijawab, kajian pustaka, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian, serta untuk menghindari kesalahpahaman dijelaskan definisi operasional dari judul penelitian. Dan untuk mewujudkan penelitian disertakan metode penelitian yaitu dengan menggali dan mengelola menganalisis data yang telah diperoleh, dan yang terakhir menggambarkan sistematika pembahasan dari seluruh penelitian.

[illegible]

Pemerintahan Desa dalam hal pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan. Dalam bab ini akan dimuat beberapa hal pokok, yaitu deskripsi Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro , dimana nantinya akan diuraikan tentang keadaan geografi maupun demografi serta wilayah dan keberadaan Pemerintah Desa Trate, serta peran dan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat, pada bab ini membahas tentang Analisis hasil peran dan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, yang dianalisis menggunakan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan *fiqh siyāsah*.

Bab kelima, yang merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga akan dikemukakan jawaban atas rumusan masalah. Pada bab ini juga berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait secara umum.



## KAJIAN TEORI

### A. *Fiqh Siyāsah*

Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, *fiqh* berarti paham yang mendalam, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin, Imamahal-Tarmudzi menyebutkan bahwasannya, *fiqh* tentang sesuatu itu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>24</sup> Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang sering dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi islam. Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud perkataan atau perbuatan. Dengan kata lain istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan atau perbuatan manusia.<sup>25</sup>

Menurut istilah *fiqh* :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُنْبِطَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ ۝

Maksudnya :

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 15.

<sup>25</sup> Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasa Ahjaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta, Ombak, 2014), 23.

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syar’iat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*)”.<sup>26</sup>

- d. Ibn Qayim yang menukilnya dari Ibn A  
*siyasah* adalah suatu perbuatan yang me  
dekat kepada kemaslahatan dan terhindar  
walaupun Rasul tidak menetapkan d  
mewahyukannya.
- e. Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan  
pengurusan kepentingan-kepentingan (n  
manusia sesuai dengan *syara*'

yang dimaksud dengan siyasah adalah mengatur dan mengurus manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Terkait ruang lingkup *fiqh siyāsah*, para ulama' berbeda pendapat. *Fiqh siyāsah* memang merupakan bagian dari ilmu *fiqh*, tetapi objek pembahasannya bukan hanya terfokus pada satu bidang objek pembahasan saja. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkām Al-Shulthoniyyah* membagi *fiqh siyāsah* menjadi *siyāsah dusturiyah*

Pendapat lain disampaikan oleh Ibn Taimiyah yang mengatakan ruang lingkup *fiqh siyāsah* ada 4 yakni peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional, tetapi Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>29</sup>

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit kepada empat bidang saja. *Pertama* bidang *fiqh siyāsah dustūriyah* yang mencakup *siyāsah tasyri'iyah* (*siyāsah* penetapan hukum yang sesuai dengan syariat), *kedua* bidang *siyāsah qadhaiyah syar'iyah* (*siyāsah* peradilan yang sesuai dengan syariat), *ketiga* bidang *siyāsah idhariyah syar'iyah* (*siyāsah* administrasi yang sesuai dengan syariat), dan *keempat* bidang *siyāsah tanfidziyah syar'iyah* (*siyāsah* pelaksanaan syariat).<sup>30</sup>

Persoalan di dalam *fiqh siyāsah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu,

<sup>30</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran dan Pemikiran*,...,43

*Siyāsah dustūriyah* adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syūrā* yang merupakan pilar penting pelaksana undang-undang negara serta ummah yang merupakan pelaksana dari undang-undang tersebut. Selain itu, juga membahas konsep negara

[illegible]







“Kebijaksanaan Imamahsangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat.”

- ### 1. *Al-Shulṭah al-Tasyri'iyah*

Dalam kajian *fiqh siyāsah*, legislasi atau kekuasaan disebut juga *al-sulṭah al-tasyrī'iyah* yaitu kekuasaan Pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan hukum bagi umat Islam. Dalam wacana *fiqh siyāsah al-sulṭah al-tasyrī'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan kekuasaan pemerintahan islam untuk mengatur kenegaraan. Disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīḍiah*) dan *al-sulṭah al-qadhā'iyah*. Dalam hal ini *al-sulṭah al-tasyrī'iyah* Pemerintahan melakukan tugas tugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk kemaslahatan bersama.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> La Tamsu, “Al- Sultah Al- Tasyriiyah, Al-Sultah Al- Tanfidiyah, Al-Sultah Al-Qada’iyyah”, *Jurnal Tafkim* Vol.XIII No.1( Juni 2017)

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini tidak kebal dalam arti tidak berlaku selamanya. Kalau terjadi perkembangan, dan undang-undang tidak bisa lagi menyahuti perkembangan tersebut. Maka badan legislatif berwenang meninjaunya kembali dan menggantinya dengan undang-undang baru. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan belanja negara yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan (*al-sultah al- tanfīdziyah*).

[illegible]

Unsur-unsur legislasi dapat dirumuskan sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat yang melaksanakan
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syariat Islam.

## 2. *Al-shultah al- Tanfidziyyah*

<sup>37</sup> M.Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,..167-172  
<sup>38</sup> Ibid.,65  
<sup>39</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung : Mizan 1993), 247



Firman Allah dalam QS Annisa' ayat 59 yang berbunyi :<sup>41</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ جِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>42</sup>

<sup>41</sup> QS. Annisa' ayat 59

[illegible]

mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Adapun ciri-ciri kepemimpinan Islam adalah sebagai berikut: <sup>43</sup>

- 1) Taat Kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 32 yang berbunyi :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٣﴾

Artinya :

“Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".<sup>44</sup>

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak, ketaatan tersebut berlaku apabila seorang pemimpin taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

- 2) Beriman dan beramal shaleh

Allah berfirman dalam QS. Al-Bayyinah ayat 7 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk”.<sup>45</sup>

- 3) Mempunyai ilmu (pengetahuan)

Hal ini merupakan kekuatan seorang pemimpin, yakni pengetahuan yang luas. Dengan begitu organisasi yang dipimpinnya akan menjadi lebih baik. Tidak mungkin juga seorang pemimpin

<sup>43</sup> Siti Patimah, *Manajemen Islam dan Aplikasinya dalam Organisasi Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 49

<sup>44</sup> QS. Ali Imran ayat 35 : 3

<sup>45</sup> QS. Al-Bayyinah ayat 7 : 30





permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".<sup>47</sup>



Seperti dalam sebuah hadis راع كلکم (Setiap orang diantara kamu

Sehubungan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) terdapat pada QS An-Naml ayat 34 yang berbunyi :

Artinya :

Lebih jauh, kata *Ra'in* hanya satu kali ditemukan dalam

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ

<sup>50</sup> QS. An-Naml ayat 34 : 20

“Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami dan kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan kami berikan kepadanya Injil dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah[1460] padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik”.<sup>51</sup>

a. Prinsip tanggung jawab dalam organisasi

pada alquran dan dan hadis yang terbagi atas empat prinsip pokok. Dalam Islam telah digariskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri). Untuk memimpin tersebut maka dibutuhkan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah substansi utama yang harus dipahami terlebih dahulu oleh calon pemimpin.

<sup>51</sup> QS. Al-Hadid ayat 27: 27

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ  
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ  
سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾

“Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.”<sup>52</sup>

Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ  
أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ  
أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ  
لَفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

<sup>52</sup> QS Shad ayat 26: 23

c. Prinsip kesederhanaan

## 2) Pendekatan historis

### 3) Pendekatan teoritis

<sup>53</sup> QS. Al-Maidah ayat 49: 5





Untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 1999, yang berisi penyelenggaraan otonomi daerah diselenggarakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, pelaksanaan otonomi dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,

[illegible]



Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga yang dimaksud merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.<sup>60</sup>

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ini dikuatkan dengan berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. pada pasal 94 ayat (1) menyatakan bahwa Desa mendayagunakan lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi

<sup>59</sup> Endah Tri Rahmawati, *Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Baturejo Kecamatan Bangutapang Kabupaten Bantul* pdf. (Diakses Pada 9 Januari 2019)

[illegible]





terjadi hubungan kerja antar unit-unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan juga sering terjadi hubungan kerja dengan organisasi lainnya.

Di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR), tahun 2008, lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip kesukarelaan, kemandirian, dan keragaman. Karakteristiknya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang berbasis kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan, termasuk adat istiadat, kepemudaan, gender, dan *interest group*/ kepentingan.

Lembaga kemasyarakatan desa merupakan lembaga sosial kemasyarakatan. Maka dengan sendirinya prinsip yang mendasari lembaga kemasyarakatan Desa menggunakan prinsip sosial, sukarela, bukan komersial. Prinsip pertama adalah prinsip sukarela yaitu prinsip yang menghendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan dalam masyarakat dalam mengikuti dan menjalani setiap kegiatan yang diperuntukkan bagi lembaga kemasyarakatan ini.

Juga prinsip kemandirian dimana lembaga kemasyarakatan tidak bergantung dan menguntungkan pihak manapun. Dengan begitu, maka lembaga kemasyarakatan akan terlepas dari campur tangan pihak manapun. Dengan prinsip kemandirian, lembaga kemasyarakatan tidak berada dibawah naungan organisasi manapun, berdiri sendiri dengan membentuk struktur organisasi untuk mengelola dan menjalankan

kegiatannya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip keragaman, yang melandasi praktik bahwa lembaga kemasyarakatan harus siap menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat dari kalangan bawah., menengah maupun atas. Siapapun memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan diri dan tidak bersifat memaksa dengan tidak mewajibkan seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yang akan menjadi bagian dari lembaga kemasyarakatan yang akan didirikan.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah atas prakarsa pemerintahan Desa dan masyarakat. artinya dalam hal ini, hak membentuk lembaga kemasyarakatan ini bisa melalui 2 jalur, inisiatif masyarakat atau pemerintah Desa atau gabungan keduanya.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa  
terdapat enam lembaga desa meliputi :<sup>65</sup>

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Lembaga Kemasyarakatan;
4. Lembaga Adat;
5. Kerjasama antar Desa;
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

<sup>65</sup> Undang-Undang No.6 Tahun 2014



Selanjutnya dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2011, dibahas lembaga kemasyarakatan Desa secara fundamental mensinergikan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagai suatu kesatuan utuh untuk mempercepat pembangunan Desa.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Rian, [Https :// bastamanography.id-cdn.ampproject.org](https://bastamanography.id-cdn.ampproject.org) (Diakses pada 18 Februari 2019 pukul 11.54 WIB )

musyawarah Desa, selanjutnya *Ketiga* juga berperan pembangunan berlangsung hingga pelaporan pertanggungjawaban, terakhir adalah meningkatkan pelap masyarakat Desa. sebagai lembaga yang mewadahi a masyarakat, lembaga kemasyarakatan juga bisa berperan s pelaksana kegiatan dan program yang ada di Desa.<sup>67</sup>

<sup>67</sup> Asep, [Http :// Asepjazuli.blospot.com](http://Asepjazuli.blospot.com) (Diakses pada 28 Februari 2019 pukul 19.00 WIB)



- ### 3. Kondisi Desa Trate<sup>69</sup>

- Letak Geografis Desa Trate merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yang memiliki luas Administrasi 330,080 ha. Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian integral dari sistem perwilayahan Kecamatan Sugihwaras. Dengan terdiri dari 4 Dusun yaitu :

- Adapun batas-batas wilayah desa ini adalah :

- 1) Sebelah utara Desa Glagahwangi
- 2) Sebelah selatan desa Bulu
- 3) Sebelah timur Desa Nglajang/Desa Kedungdowo
- 4) Sebelah barat Desa Sugihwaras dan secara geografis desa trate ini merupakan daerah pertanian tadah hujan.

[illegible]

Jaringan jalan dan sarana transportasi atau akses jalan di desa Trate sedang, masih sukar dijangkau. Diseluruh wilayah desa hanya jalan makadam dan jalan tanah. Jalan aspal adalah satu-satunya jalan yang menghubungkan ke Ibu kota Kecamatan. Transportasi yang masuk ke desa adalah angkutan umum. Sedangkan transportasi lokal adalah kendaraan pribadi berupa sepeda motor. Kondisi jalan poros desa yang menghubungkan desa keluar dalam kondisi kurang baik. Sedangkan kondisinya banyak yang mengalami kerusakan dan kurang perawatan. Lokasi jalan-jalan tersebut terdapat didusun krajan.

[illegible]

Namun demikian hal tersebut diatas disamping sebagai potensi desa juga sebagai penyebab terjadinya permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi tersebut kurang ditunjang oleh







2) Luas Desa, terdiri dari :

- a) Tanah Sawah : 172, 550 ha/m<sup>2</sup>
- b) Tegal/Ladang : 78, 810 ha/m<sup>2</sup>
- c) Pemukiman : 28, 920 ha/m<sup>2</sup>

a) Tanah Bengkok	: 31, 500 ha/m <sup>2</sup>
b) Perkantoran Pemerintah	: 5,400 ha/m <sup>2</sup>
c) Tempat Pemakaman Desa/umum	: 3,900 ha/m <sup>2</sup>
d) Jalan	: 9,000 ha/m <sup>2</sup>

- Desa dataran rendah
- Desa berbukit-bukit
- Desa kawasan perkantoran
- Desa kawasan pertokoan/bisnis
- Desa kawasan industri
- Desa bebas banjir

a) Jarak ke Ibukota Kecamatan : 1 Km



Desa Trate memiliki struktur organisasi Pemerintahan Desa yang merupakan gambaran wewenang dan tanggung jawab masing-masing personil yang terlibat dalam lingkup tersebut. Dengan adanya struktur organisasi pemerintahan memberikan kejelasan kepada setiap perangkat Pemerintahan Desa terkait dengan tugas dan fungsinya serta mekanisme pertanggung jawabannya. Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dalam Struktur Pemerintahan di Desa. Dengan adanya struktur pemerintahan ini sebagai pembagian tugas kepada semua perangkat Desa yang akan saling berkoordinasi, selengkapnya sebagai berikut:



a. Kepala Desa

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 5) Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Memiliki fungsi sebagai berikut :

- <sup>70</sup> Mushollin, *wawancara* di Kantor Kepala Desa Trate Pada 20 Februari 2019 pada 10.00 WIB

- c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

- d. Kepala Urusan Keuangan

- 1) Pelaksanaan fungsi keuangan seperti penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan kewajiban masyarakat;
- 2) Peningkatan upaya partisipasi masyarakat;



- e. Kepala Urusan Perencanaan

Pengkoordinir urusan perencanaan seperti :

- [illegible]

- f. Kepala Seksi Pemerintahan

- 1) Pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan;
- 2) Penyusunan rencana regulasi Desa;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keagamaan;
- 4) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan;
- 5) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan administrasi penataan;
- 6) Penataan dan pengelolaan wilayah;
- 7) Pendataan dan pengolahan profil Desa;
- 8) Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa;
- 9) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan keterangan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat;
- 10) Pelayanan kepada masyarakat;
- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- 1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat dan administrasi pembangunan tingkat Desa;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi peningkatan sarana prasarana Desa;
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup, pemuda, olahraga dan karangtaruna, pemberdayaan keluarga;
- 5) Penyiapan konsep rancangan peraturan Desa, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa, serta peraturan Desa lainnya yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Pelayanan kepada masyarakat;
- 7) Penyusunan seluruh laporan pelaksanaan kegiatan







Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa. Memiliki tugas pokok dan fungsi serta memiliki arah pembangunan yang berbeda-beda. Selain pembangunan, yang tak kalah penting juga fungsi Lembaga Kemasyarakatan dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan di Desa.

Hasil pemetaan lembaga yang dilakukan pada waktu proses pengkajian potensi dan masalah menunjukkan lembaga kemasyarakatan yang eksis dan memiliki pengaruh langsung dalam



LPMD atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, Kemudian Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa., ada juga dalam Peraturan Kab/Kota dan dituangkan dalam Peraturan Desa. Tujuan utama dari adanya lembaga Kemasyarakatan ini adalah sebagai penggerak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan masyarakat Desa. masyarakat diharapkan tersalurkan aspirasinya melalui LPMD.

[illegible]





Di Desa Trate fungsi RT dan RW tidak begitu terlihat signifikan karena mereka lebih mudah terhubung dengan Pemerintah Desa sendiri, berbeda dengan RT/RW di kota yang fungsinya sangat penting sebagai penghubung masyarakat dengan Pemerintah Kota. Pengurus RT/RW hanya mengusulkan pembangunan yang bersifat fisik misalnya JUT, drainase, maupun pembangunan jalan-jalan kecil di RT/RW masing-masing.

Jumlah data pengurus RT berjumlah 15 Orang dan RW berjumlah 3 Orang yang ada di Desa Trate Selama ini kegiatan Pemberdayaan yang pernah diadakan oleh RT/RW setempat hanya gotong royong dan kerja bakti.

Arah pembangunan kesejahteraan Di Trate dilakukan oleh PKK yang merupakan lembaga yang khusus menaungi di bidang Kesejahteraan Keluarga. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan adalah lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Tim Penggerak PKK berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang Pemerintahan untuk terlaksananya Program PKK.

[illegible]

Program Kerja yang pernah dilakukan oleh PKK di Desa Trate adalah arisan setiap bulan yakni pada tanggal 14 dan 15, kemudian kegiatan simpan pinjam, tahlilan rutin, pelatihan merajut untuk dibuat berbagai kerajinan tangan misalnya tas, Posyandu bagi Ibu hamil, Pidi dan pengisian buku Dasa wisma.<sup>76</sup>

Dari berbagai program dan kegiatan TP PKK tersebut, memiliki faktor pendukung seperti dukungan dari Pemerintah Desa dan masyarakat sekitar, tetapi juga memiliki hambatan dalam menjalankan programnya misal kurangnya kesadaran anggota dalam menjalankan program kerja.

[illegible]

Dalam rangka menaungi generasi muda, maka Karang taruna adalah organisasi yang tepat. Organisasi yang bergerak dibidang sosial wadah pengembangan generasi generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Sebagai wadah pengembangan generasi muda, karang taruna sebagai tempat untuk generasi muda melakukan kegiatan karya mereka. Selain itu, karang taruna juga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.

[illegible]









No.	Program	Jenis	Usulan-Usulan
1.	Pemerintahan	Infrastruktur	a. Pendopo Balaidesa Trate b. Pembangunan Kantor Desa Trate c. Pagar Balaidesa Trate Cadangan : -
2.	Pelaksana Pembangunan	Sarana pra sarana	a. Jalan Dsn. Padas tembus Dsn. Banjarrejo b. JUT (Jalan Usaha Tani) c. Pembuatan Lapangan d. Sepak Bola Cadangan : Drainase
3.	Pembinaan Masyarakat	Ekonomi dan Sosial Budaya	a. Pelatihan Kerja SDM (Pengrajin Gerabah dan Penjahit) b. Pelatihan SDM untuk susu kedelai dan rajut c. Takbir Keliling

			Cadangan : Bantuan Kegiatan Pengajian rutin dan santunan anak yatim
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	a. Pagar dan Papan Nama Polindes b. MCK c. Kelas Ibu Hamil dan Pidi Cadangan : Alat Kesehatan
5.	Penanggulungan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.		a. Normalisasi Sungai b. Penghijauan Lampu Jalan c. Pengelolaan TPA dan Keadaan Pengangkut Sampah. Cadangan : Taman Desa

Dari beberapa usulan Pembangunan diatas, kegiatan yang paling banyak adalah pembangunan fisik atau sarana pra sarana. Sedangkan untuk usulan kegiatan pemberdayaan masih minim. Dan beberapa kegiatan tidak dilanjutkan untuk tahun selanjutnya.



Partisipasi masyarakat dalam orientasi pembangunan yang bersifat partisipatif kian menjadi perhatian dan diharapkan mampu untuk tercapainya aspek keadilan serta pemerataan pembangunan di setiap wilayah yang ada di Desa agar hasil dan manfaat pembangunan tersebut kemudian dapat dinikmati masyarakat.

[illegible]



Program pembangunan yang dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan adalah pembangunan secara fisik, namun untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya di beberapa wilayah ingin RT/RW nya diutamakan pembangunannya, sehingga membuat wilayah lainnya juga ingin diutamakan pembangunannya, lembaga kemasyarakatan Desa juga jarang berdialog tentang masalah-masalah kesenjangan sosial yang ada di Desa Trate bersama masyarakat sekitar sehingga faktor penyaluran aspirasi juga kurang. Selain itu juga faktor kurangnya pengetahuan pengurus lembaga kemasyarakatan tentang tugas pokok dan fungsinya.

Tingkat partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah pembangunan di Desa dan tolak





Kepemimpinan dalam islam ini penting, selain sebagai keberlanjutan dari didirikannya negara sebagai penyeimbang dari agama, pemimpin juga harus menjamin banyak hal, salah satunya masalah pembangunan dan kesejahteraan yang merupakan masalah penting untuk keberlangsungan hidup yang lebih. Manusia sebagai *khalīfah* mempunyai amanat dari Tuhannya untuk menjalankan kebaikan dunia dengan sebaik-baiknu. Dalam Alquran QS. Al-Jumu'ah ayat 9 Allah berfirman :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>79</sup>

Pada dasarnya, yang berkaitan dengan rutinitas kepemimpinan dalam islam adalah hal yang pokok merupakan sebuah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Jika dikembalikan kepada arti khalifah yang sesungguhnya, maka semua orang yang ada dimuka bumi ini adalah

[illegible]

Pada ulasan sebelumnya lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belumlah maksimal, karena masih kurangnya komunikasi dengan masyarakat sekitar serta ketua lembaga kemasyarakatan hanya mengikuti kegiatan ketika acara penting saja tetapi jarang mengunjungi balaidesa maupun warga Desa, padahal ia merupakan ketua dari lembaga yang diembannya.

Karakteristik pemimpin dalam islam idealnya adalah erat kaitannya dengan figur Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin. Karena dalam diri beliau hanya ada kebaikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang



Dalam penjelasan di teori Imam Mawardi memberikan batas-batas seorang boleh menjadi imam, meliputi : Islam, merdeka, laki-laki, baligh dan berakal, Adil, adalah selalu konsisten dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi hal-hal yang dilarangan agama, Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi baik dalam masalah keagamaan maupun keduniaan, Punya keperibadian yang kuat, pemberani, dan tidak mudah menyerah.

Beberapa syarat tersebut mengharuskan seorang *Imām* memiliki sifat adil tetapi dalam pelaksanaan di *Desa Trate* pembangunan di Desa Trate melakukan pembangunan hanya beberapa wilayah saja yang diprioritaskan, kemudian selanjutnya tidak menjalankan perintah artinya belum optimal dalam melaksanakan tugas.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 93

perkara dengan adil, misalnya pembangunan tidak merata, dan tidak melanjutkan program pemberdayaan yang sudah ada, tetapi dari segi sikap sudah lemah lembut dalam melayani warga.

## B. Saran

Demi meningkatkan pembangunan di Desa Trate dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Diharapkan Kepala Desa mampu mempertahankan visi, tanggung jawab serta melibatkan masyarakat dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan Desa misalnya perencanaan pembangunan, kegiatan pemberdayaan, dan pelaksanaan pembangunan.
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam penyaluran aspirasi lebih ditingkatkan lagi agar fungsi partisipatif pembangunan berjalan baik.
3. Sebaiknya Kepala Desa serta jajaran Pemerintah Desa sering mengadakan workshop pelatihan bagi anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk menambah pengetahuan atau keterampilan, lebih sering rapat dan bertatap muka dengan masyarakat dalam forum-forum tertentu, agar dapat mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung.
4. Diharapkan agar kedepan masyarakat lebih memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Pemerintahan desa







Adora, Hengky. *Desa Sebagai Unit Pemerintah Terendah Di Kota Pariaman. Jurnal Ilmu Hukum Vol 2.*

